



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 8 TAHUN : 1985 Seri : D Nomor: 7

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 1985

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 1984/1985

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Memperhatikan : Bahwa Perubahan Kesatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tahun anggaran 1984/1985 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 5 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1974 tentang Pengurusan Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta nomor : 03/DPRD/VII/1978 tanggal 19 Juli 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta nomor 2 tahun 1984 tanggal 31 Maret 1984 tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tahun anggaran 1984/1985;
9. Peraturan daerah nomor 6 tahun 1984 tanggal 21 Juli 1984 tentang penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tahun anggaran 1983/1984.

Mendengar :

1. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tanggal 26 Desember sampai dengan 27 Desember 1985.
2. Pembicaraan dalam sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tanggal 7 Januari 1985.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang perubahan kesatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1984/1985.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.236.265.000,- sehingga menjadi Rp. 7.972.173.000,- dan diperinci sebagai berikut :
- a. Pendapatan rutin
 - Sebelum perubahan.....Rp. 5.070.577.000,-
 - Bertambah Rp. 949.370.000,-
 - Pendapatan rutin
 - Setelah perubahan Rp. 6.019.947.000,-
 - b. Pendapatan pembangunan
 - Sebelum perubahan.....Rp. 1.665.331.000,-
 - Bertambah Rp. 286.895.000,-
 - Pendapatan pembangunan
 - Setelah perubahan Rp. 1.952.226.000,-
 - c. Jumlah Anggaran Pendapatan Rutin dan pembangunan setelah Perubahan Rp. 7.972.173.000,-
- (2) Perincian Penambahan Pendapatan dimaksudkan pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Perincian Belanja Daerah tahun anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.263.265.000,- sehingga menjadi Rp. 7.972.173.000,- dan diperinci sebagai berikut :
- a. Belanja rutin
 - Sebelum perubahan.....Rp. 4.739.814.000,-
 - Bertambah Rp. 455.117.000,-
 - Pendapatan rutin

- Setelah perubahan Rp. 5.194.931.000,-
- b. Belanja pembangunan
 Sebelum perubahan.....Rp. 1.996.094.000,-
 Bertambah Rp. 781.148.000,-
 Belanja pembangunan
 Setelah perubahan Rp. 2.777.242.000,-
- c. Jumlah Anggaran Pendapatan Rutin
 dan pembangunan setelah Perubahan Rp. 7.972.173.000,-
- (2) Perincian penambahan belanja dimaksudkan pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 1984/1985 setelah perubahan menjadi Rp. 7.972.173.000,-.

Pasal 4

- (1) Pendapatan urusan kas dan perhitungan tahun anggaran 1984/1985 diperkirakan berkurang dengan Rp. 59.557.000,- sehingga menjadi Rp. 2.240.736.000,- dan diperinci sebagai berikut :
- a. Pendapatan rutin
 Sebelum perubahan.....Rp. 612.653.000,-
 Bertambah Rp. 38.953.000,-
 Pendapatan rutin
 Setelah perubahan Rp. 651.606.000,-
- b. Pendapatan pembangunan
 Sebelum perubahan.....Rp. 1.687.640.000,-
 Bertambah Rp. 98.510.000,-
 Pendapatan pembangunan
 Setelah perubahan Rp. 1.589.130.000,-
- c. Jumlah penerimaan Rutin
 dan pembangunan setelah Perubahan Rp. 2.240.736.000,-
- (2) Perincian penambahan dan pengurangan pendapatan dimaksudkan pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 peraturan daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1984/1985 diperkirakan berkurang Rp. 59.557.000,- sehingga menjadi Rp. 2.240.736.000,- dan diperinci sebagai berikut :
- a. Belanja rutin
 - Sebelum perubahan..... Rp. 612.653.000,-
 - Bertambah Rp. 38.953.000,-
 - Belanja rutin
 - Setelah perubahan Rp. 651.606.000,-
 - b. Belanja pembangunan
 - Sebelum perubahan.....Rp. 1.687.640.000,-
 - Berkurang Rp. 98.510.000,-
 - Belanja pembangunan
 - Setelah perubahan Rp. 1.589.130.000,-
 - c. Jumlah Pengeluaran Rutin dan pembangunan setelah Perubahan Rp. 2.240.736.000,-
- (2) Perincian penambahan dan pengurangan pendapatan dimaksudkan pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 peraturan daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 7 Januari 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua
Cap. ttd.
SOENARDI

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

Cap. ttd.
SOEKATMO PRAWIROHADISEBROTO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 8
Tanggal 25 Maret Tahun : 1985
Seri : D, Nomor : 7

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH,

Cap. ttd.
Drs. INDRO SOEPARNO
NIP. 010034383

DISAHKAN
Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor : 903/110/1985
Tanggal : 4 Maret 1985
GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

Cap. ttd.
ISMAIL